

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Efektivitas

Secara teori, "Efektivitas" mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan suatu tindakan atau upaya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Dalam konteks lebih luas, efektivitas melibatkan penilaian terhadap sejauh mana suatu sistem atau proses berhasil mencapai tujuan akhirnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Efektivitas seringkali diukur dengan indikator prestasi yang dapat diobservasi dan diukur secara kuantitatif atau kualitatif.

Efektivitas menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan dan evaluasi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan organisasi non-profit. Pengukuran efektivitas membantu menilai kesuksesan atau kegagalan suatu usaha atau kebijakan, serta membantu menentukan langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

2.1.2 Peraturan Presiden

Secara teori, "Peraturan Presiden" adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden atau Kepala Negara dalam rangka mengatur dan mengendalikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden memiliki kekuatan dan keabsahan yang setara dengan undang-undang, namun biasanya lebih spesifik dan terkait dengan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang yang telah ada.

Peraturan Presiden biasanya diterbitkan untuk mengatur atau mengarahkan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan nasional, mengatur penggunaan anggaran, mendukung implementasi program-program pemerintah, dan mengatur aspek teknis atau operasional dari undang-undang yang lebih luas.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kekuasaan untuk menerbitkan Peraturan Presiden sebagai bagian dari kewenangannya untuk menjalankan pemerintahan dan memimpin pelaksanaan kebijakan negara. Peraturan Presiden harus konsisten dengan undang-undang yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi.

Peraturan Presiden menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan pemerintah, karena memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam merespons isu-isu dan kebutuhan mendesak tanpa harus melalui proses legislasi yang lebih panjang dan kompleks. Namun, penting untuk memastikan bahwa penerbitan Peraturan Presiden tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum, transparansi, dan keterbukaan dalam rangka

memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat.

2.1.3 Penyediaan

"Penyediaan" mengacu pada proses atau tindakan menyediakan atau menyiapkan sesuatu, seperti barang, jasa, atau sumber daya, untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Proses penyediaan ini mencakup langkah-langkah untuk mempersiapkan, mengumpulkan, menyusun, dan menyediakan barang atau layanan agar dapat diakses atau digunakan oleh penerima atau pengguna yang memerlukannya.

Dalam konteks bisnis atau organisasi, penyediaan dapat merujuk pada pengadaan bahan baku, peralatan, atau komponen untuk proses produksi. Dalam konteks pelayanan publik, penyediaan mencakup langkah-langkah untuk menyediakan layanan publik atau manfaat kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur.

Penting untuk memiliki proses penyediaan yang efisien dan efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu. Penyediaan yang baik juga melibatkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berhak untuk memperoleh akses dan manfaat dari penyediaan tersebut.

2.1.4 Pendistribusian

"Pendistribusian" secara teori merujuk pada proses atau kegiatan mengalokasikan, mengirimkan, atau menyalurkan barang, jasa, atau sumber daya dari

satu tempat ke tempat lain. Tujuan utama dari pendistribusian adalah untuk memastikan barang atau layanan dapat mencapai tujuan akhir atau konsumen yang membutuhkannya.

Proses pendistribusian mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang atau layanan. Hal ini sering melibatkan peran berbagai pihak dalam rantai pasok, seperti produsen, distributor, pengiriman atau transportasi, dan retailer atau pengecer.

Pendistribusian menjadi bagian penting dari rantai pasok (supply chain) di berbagai industri, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan pelayanan publik. Efisiensi dan kecepatan pendistribusian dapat mempengaruhi ketersediaan barang atau layanan di pasar, kepuasan pelanggan, dan keberhasilan bisnis atau organisasi.

Dalam konteks pemerintahan, pendistribusian juga dapat merujuk pada proses alokasi sumber daya, seperti bantuan sosial atau pelayanan publik, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial.

Penting untuk memastikan pendistribusian dilakukan dengan baik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen atau penerima layanan, serta untuk meminimalkan risiko keterlambatan atau ketidakcukupan pasokan. Dalam pendistribusian, faktor-faktor seperti infrastruktur transportasi, logistik, dan koordinasi antar pihak memiliki peran penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.5 Bahan Bakar Minyak (BBM)

"Bahan Bakar Minyak (BBM)" adalah istilah yang merujuk pada sejenis bahan bakar fosil yang diperoleh dari minyak bumi atau minyak mentah. BBM terdiri dari berbagai fraksi yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak bumi, seperti bensin, solar (minyak diesel), avtur, minyak tanah, dan lain-lain.

BBM adalah sumber energi utama yang digunakan dalam transportasi, industri, dan berbagai sektor lainnya di seluruh dunia. Bensin umumnya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, sementara solar digunakan untuk truk, bus, kapal, dan mesin diesel lainnya. Avtur (aviation turbine fuel) digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang, dan minyak tanah sering digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas rumah.

Bahan Bakar Minyak memiliki energi yang tinggi dan mudah diangkut, sehingga menjadi salah satu sumber energi yang dominan dalam mendorong pertumbuhan dan mobilitas masyarakat modern. Namun, penggunaan BBM juga dikaitkan dengan isu-isu lingkungan dan ketergantungan pada sumber daya terbatas, serta kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya telah dilakukan untuk mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi kendaraan listrik, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

2.1.6. Bersubsidi

Secara teori, "Bersubsidi" merujuk pada kondisi di mana suatu produk, barang, atau layanan diberikan dukungan atau bantuan keuangan oleh pemerintah atau entitas lainnya untuk menurunkan biaya pembelian atau penggunaan oleh konsumen atau penerima. Dukungan atau bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya bagi konsumen dan mendorong akses lebih luas terhadap barang atau layanan tersebut.

Program subsidi biasanya diterapkan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk energi, makanan, perumahan, dan pendidikan, untuk menyediakan bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan atau untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Subsidi dapat berbentuk langsung, di mana pemerintah memberikan bantuan finansial kepada produsen atau konsumen, atau dapat berbentuk tidak langsung, seperti pengurangan pajak atau harga yang ditetapkan di bawah harga pasar.

Meskipun tujuan utama subsidi adalah untuk memberikan manfaat bagi penerima, program subsidi juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang kompleks. Subsidi dapat menciptakan distorsi pasar, mengakibatkan inefisiensi ekonomi, dan menimbulkan biaya fiskal bagi pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program subsidi harus didasarkan pada analisis yang cermat dan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan dampak negatifnya.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Efektivitas

Dalam konteks hukum atau undang-undang, "Efektivitas" mengacu pada kemampuan suatu kebijakan, peraturan, atau tindakan hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan tepat dan efisien. Efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana implementasi atau pelaksanaan hukum dapat mencapai hasil yang diharapkan dan menghasilkan dampak positif sesuai dengan niat dan sasaran awal dari undang-undang atau peraturan tersebut.

Dalam analisis hukum, efektivitas berarti bahwa kebijakan atau peraturan tersebut dapat mengatasi permasalahan atau isu yang dihadapi oleh masyarakat atau sistem hukum dengan baik. Efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana hukum itu mampu berfungsi sebagai alat yang efisien dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, menjaga ketertiban, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara.

Penilaian efektivitas hukum melibatkan analisis tentang implementasi, penegakan, dan dampak hukum tersebut dalam masyarakat. Jika suatu hukum dianggap tidak efektif, maka mungkin diperlukan perubahan atau penyesuaian agar dapat lebih berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum merupakan pertimbangan penting dalam merancang dan mengevaluasi peraturan atau kebijakan yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan masyarakat.

2.2.2 Peraturan Presiden

Dalam aturan undang-undang, "Peraturan Presiden" adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden atau Kepala Negara sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Peraturan Presiden merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum dan keabsahan yang setara dengan undang-undang.

Peraturan Presiden diterbitkan oleh Presiden untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang lebih rinci dan spesifik. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan nasional, menjalankan program-program pemerintah, atau mengatur aspek teknis atau operasional dari undang-undang yang lebih luas.

Meskipun Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum yang kuat, penerbitannya tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Dalam sistem pemerintahan yang menggunakan sistem pemisahan kekuasaan (*trias politica*), kebijakan atau keputusan yang termasuk dalam lingkup legislatif, seperti mengubah undang-undang, tetap merupakan kewenangan badan legislatif (parlemen).

Dengan demikian, Peraturan Presiden menjadi alat penting bagi Presiden atau Kepala Negara untuk mengeluarkan kebijakan eksekutif, memimpin pemerintahan, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan negara. Peraturan ini harus diterbitkan dengan ketelitian dan konsultasi yang tepat, serta harus memiliki dasar hukum yang

kuat agar sah dan dapat diterapkan secara efektif dalam rangka menjalankan pemerintahan negara.

2.2.3 Penyediaan

Dalam aturan undang-undang, "Penyediaan" atau "Penyediaan" merujuk pada tindakan atau kegiatan menyediakan atau mempersiapkan barang, jasa, atau sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan, baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pihak lain yang berwenang.

Definisi "Penyediaan" dalam undang-undang seringkali berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Penyediaan Barang dan Jasa Publik: Merujuk pada tindakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
2. Penyediaan Sumber Daya: Merujuk pada tindakan menyediakan sumber daya alam atau energi, seperti air, listrik, gas, atau bahan bakar minyak, agar dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat atau industri.
3. Penyediaan Keamanan dan Perlindungan: Merujuk pada tindakan pemerintah untuk menyediakan keamanan dan perlindungan kepada warga negara, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan keamanan nasional.
4. Penyediaan Fasilitas dan Pelayanan: Merujuk pada tindakan menyediakan fasilitas dan pelayanan, baik oleh sektor publik atau swasta, seperti tempat umum, pusat kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Penyediaan ini sering diatur dan diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah untuk memastikan akses dan kualitas layanan yang memadai bagi masyarakat serta efisiensi dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik.

2.2.4 Pendistribusian

Dalam aturan undang-undang, "Pendistribusian" merujuk pada tindakan atau proses mengalokasikan, mengirimkan, atau menyalurkan barang, jasa, atau sumber daya dari satu tempat ke tempat lain. Definisi "Pendistribusian" dalam undang-undang seringkali mencakup aspek berikut:

1. Distribusi Barang dan Jasa: Merujuk pada tindakan menyebarkan atau mengalokasikan barang dan jasa dari produsen atau penyedia ke konsumen atau penerima yang membutuhkan. Pendistribusian barang dan jasa dapat melibatkan saluran distribusi, distributor, dan pengecer untuk memastikan produk dapat sampai ke pasar dan pelanggan.
2. Distribusi Sumber Daya: Merujuk pada tindakan mengalokasikan dan mengatur penggunaan sumber daya alam atau energi, seperti air, listrik, gas, bahan bakar, atau bahan pangan, dari sumbernya ke tempat-tempat yang memerlukan.
3. Distribusi Pelayanan Publik: Merujuk pada tindakan menyediakan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan, secara merata dan efisien kepada masyarakat di berbagai wilayah.

4. Distribusi Hak dan Kewajiban: Merujuk pada tindakan membagi dan mengatur hak dan kewajiban, seperti hak kepemilikan, hak-hak warga negara, atau kewajiban perusahaan dalam lingkup hukum.

Pendistribusian sering kali diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memastikan adanya distribusi yang adil, efisien, dan transparan, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi dan sosial. Definisi dan aturan mengenai pendistribusian dapat berbeda-beda sesuai dengan konteks dan sektor yang relevan dalam undang-undang yang berlaku.

2.2.5 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dalam aturan undang-undang, "Bahan Bakar Minyak (BBM)" merujuk pada produk energi yang dihasilkan dari minyak bumi atau minyak mentah. Definisi "Bahan Bakar Minyak (BBM)" dalam undang-undang mencakup hal-hal berikut:

1. Produk Energi dari Minyak Bumi: Merujuk pada berbagai jenis bahan bakar yang diperoleh dari minyak bumi atau minyak mentah melalui proses penyulingan atau pengolahan. Ini termasuk jenis-jenis bahan bakar seperti bensin, solar (minyak diesel), avtur (bahan bakar pesawat), minyak tanah, dan lain-lain.
2. Penggunaan di Sektor Transportasi: BBM umumnya digunakan sebagai bahan bakar dalam sektor transportasi, termasuk kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal, dan sebagainya.
3. Regulasi dan Pengawasan: Aturan undang-undang sering mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi BBM. Hal ini dapat mencakup persyaratan kualitas

bahan bakar, harga jual, perpajakan, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan BBM.

4. Dampak Lingkungan: Penggunaan BBM juga dapat memiliki dampak lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca dan polusi udara, yang biasanya diatur dalam undang-undang lingkungan.

Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bagian penting dalam ekonomi dan mobilitas masyarakat modern, dan peraturan dalam undang-undang berperan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi BBM untuk memastikan ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan penggunaan sumber daya.

2.2.6 Bersubsidi

Dalam aturan undang-undang, "Bersubsidi" merujuk pada tindakan atau keadaan di mana pemerintah atau entitas lain memberikan dukungan atau bantuan keuangan kepada suatu produk, barang, atau layanan agar biayanya lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Definisi "Bersubsidi" dalam undang-undang mencakup hal-hal berikut:

1. Dukungan Keuangan: Merujuk pada bantuan finansial atau bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain kepada produsen atau konsumen untuk menurunkan biaya pembelian atau penggunaan barang atau layanan tertentu.
2. Tujuan Sosial atau Ekonomi: Subsidi biasanya diberikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial atau ekonomi tertentu, seperti mengurangi beban biaya

hidup masyarakat, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan penting, atau memfasilitasi pertumbuhan sektor tertentu dalam perekonomian.

3. Sumber Daya Terbatas: Subsidi seringkali diberikan pada produk atau layanan yang memiliki harga tinggi atau dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat, namun harga pasar yang tinggi dapat menyulitkan akses ke sumber daya tersebut oleh golongan masyarakat tertentu.
4. Dampak Sosial dan Ekonomi: Subsidi juga dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang kompleks, termasuk kemungkinan distorsi pasar, beban fiskal bagi pemerintah, dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi.

Peraturan dan kebijakan mengenai subsidi diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memastikan keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pemberian dan penggunaan subsidi, serta untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah menjadi landasan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan wawasan yang berharga dan temuan yang relevan untuk topik-topik yang saat ini sedang diteliti. Berangkat dari hal tersebut penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan dari penelitian yang penulis lakukan saat ini agar mengetahui permasalahan yang terjadi sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan permasalahan yang penulis angkat saat

ini untuk mengetahui perbedaan dari penelitian masing-masing. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anri Tenri Wewang. Skripsi. (2018). Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Makassar

Penelitian ini lebih berfokus pada distribusi minyak bersubsidi jenis tertentu pada sektor transportasi angkutan perairan dimana dimana studi dilakukan pada PT. Pertamina. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

2. Safriani. Abdul Kadir Adys. Muhammad Tahir. (2016). Implementasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Bagi Mobil Dinas di Kabupaten Pinrang. Ilmu Administrasi Negara. Unismuh. Makassar.

Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan bahan bakar minyak non subsidi bagi mobil dinas di Kabupaten Pinrang.

Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

3. Andi Herwin Herfendy. Nasdar Ruddy R. Watulingas. Harly Stanly Muaya. Jurnal. (2021). Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah. Unismuh. Makassar.

Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi pemerintah di Makassar. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

4. Randhya Sakthika Putra. Iyah Faniyah. Adhi Wibowo. Jurnal. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Unes Journal of Swara Justisia. Universitas Eka Sakti. Padang.

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Padang. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

5. Nurika Falah Ilmania. Nofi Sri Utami. Moh. Muhibbin. Jurnal. (2022). Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran. Al-daulah. Universitas Islam Malang. Malang.

Penelitian ini berfokus pada Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran di Malang. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan

Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

6. M. Zainul Abidin. Jurnal. (2013). Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian Keuangan. Jurnal Konstitusi. Jakarta.

Penelitian ini berfokus pada Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

7. Tri Ayu Febriyanti. Skripsi. (2020). Pengawasan Terhadap BBM Non Subsidi Oleh Disperindag di Kabupaten Lamongan. Program Studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

Penelitian ini berfokus pada Pengawasan Terhadap BBM Non Subsidi Oleh Disperindag Di Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran penulis dalam berfikir sesuai dengan alur permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

